



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara, maka perlu pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil .

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Jiwa korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari – hari.
3. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang bertugas melakukan penegakkan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik.
5. Sanksi Moral adalah Sanksi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Kode Etik baik secara terbuka maupun secara tertutup.
6. Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis dan kualifikasi berupa sanksi disiplin dan peniadaan tunjangan kesejahteraan PNS.
7. Bukti adalah kesaksian, petunjuk, tanda, keterangan yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran kode etik;
8. Badan Kepegawaian Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia yang disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Kepegawaian.
9. Daerah adalah Kabupaten Buol.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Buol.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.



15. Badan Kepegawaian Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia yang disingkat BKPSDM adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Kepegawaian.
16. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.
17. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II NILAI-NILAI DASAR

Pasal 2

- (1) Nilai – nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap PNS meliputi :
 - a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa;
 - b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Semangat nasionalisme;
 - d. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - g. Tidak diskriminatif;
 - h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- (2) Nilai – nilai dasar kode etik pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dan tuntutan PNS dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari.

BAB III KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari wajib mentaati dan berpedoman pada ketentuan kode etik.



Pasal 4

Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari:

1) Etika dalam beragama meliputi :

- a. Melaksanakan sepenuhnya pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan tidak benar.

2) Etika dalam berorganisasi meliputi :

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. Berorientasi kepada peningkatan kualitas kerja ;

3) Etika dalam bermasyarakat meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;



- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 - d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
 - e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- 4) Etika terhadap diri sendiri meliputi :
- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap ;
 - e. Memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g. Menjaga keutuhan dan kharmonisan keluarga;
 - h. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.
- 5) Etika terhadap sesama PNS, meliputi :
- a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
 - c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam satu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
 - d. Menghargai perbedaan pendapat;
 - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS;
 - f. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas sesama PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.



BAB IV
MAJELIS KODE ETIK
Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 5

- (1) Untuk menegakkan kode etik PNS, dibentuk Majelis Kode Etik;
- (2) Majelis Kode Etik berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

1. memanggil dan memeriksa PNS serta pihak lain yang terkait langsung dengan dugaan pelanggaran kode etik;
2. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara tertulis;
3. melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap pelapor dan terlapor dalam rangka memperoleh bukti;
4. mengambil keputusan secara mufakat setelah melakukan pemeriksaan terhadap PNS dan pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik, apakah terbukti dengan meyakinkan atau tidak terbukti;
5. menyampaikan hasil keputusan sidang pemeriksaan majelis dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati sebagai pedoman dalam penjatuhan sanksi, baik sanksi moral maupun sanksi administratif jika terbukti terjadi pelanggaran kode etik, namun jika tidak cukup bukti majelis berkewajiban membebaskan PNS yang bersangkutan dari penjatuhan sanksi; dan
6. majelis sebelum menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan menyatakan bahwa PNS yang diperiksa terbukti melanggar kode etik, wajib memperoleh minimal dua alat bukti yang sah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.



Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan Dan Tata Kerja
Paragraf 1
Susunan Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri atas:
 - a. Satu (1) orang ketua merangkap anggota;
 - b. Satu (1) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. Sekurang-kurangnya tiga (3) orang anggota;
 - d. Dalam hal keanggotaan majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dalam jumlah ganjil.
- (2) Unsur keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Unsur yang membidangi kepegawaian
 - c. Unsur yang membidangi pengawasan
 - d. Unsur yang membidangi hukum
 - e. Unsur yang membidangi ketertiban dan keamanan
 - f. Kepala perangkat daerah dari PNS yang diduga melanggar kode etik
 - g. Dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik;
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik, dibentuk sekretariat Majelis Kode Etik yang membidangi urusan Kepegawaian Daerah;
- (5) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Sekretariat Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 8

- (1) Tugas Ketua Majelis Kode Etik terdiri atas:
 - a. Memimpin sidang-sidang majelis kode etik;
 - b. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada seluruh anggota majelis;



- c. Membacakan putusan sidang; dan
 - d. Menyampaikan pertimbangan secara tertulis kepada Bupati yang merupakan hasil persidangan majelis berdasarkan tugas majelis sebagaimana yang diatur dalam pasal 6.
- (2) Tugas Sekretaris terdiri dari :
- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Memimpin sekretariat majelis;
 - c. Menghadiri sidang-sidang Majelis Kode Etik;
 - d. Menyiapkan bahan persidangan;
 - e. Mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik;
 - f. Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat majelis setelah mendapat petunjuk dari Ketua;
 - g. Menyiapkan rekomendasi penjatuhan sanksi untuk disampaikan kepada Bupati apabila yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar kode etik PNS;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh ketua.
- (3) Tugas anggota terdiri dari :
- a. Menghadiri sidang-sidang Majelis Kode Etik;
 - b. Memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi; dan
 - c. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Paragraf 2
Tata Kerja Majelis

Pasal 9

- (1) PNS yang diduga melanggar Kode Etik dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Majelis Kode Etik;
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan;
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.
- (4) Apabila telah dilakukan pemanggilan ke 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Terlapor tidak memenuhi pemanggilan Majelis Kode Etik, maka akan dilakukan pemanggilan secara paksa.



- (5) Apabila terlapor tetap tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis dapat mengambil keputusan untuk memproses PNS yang bersangkutan dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan Majelis Kode Etik;
- (2) PNS yang diperiksa karena dugaan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- (3) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap telah mengakui perbuatan atas pelanggaran yang dilakukan;
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditanda tangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;
- (6) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka BAP tersebut cukup ditanda tangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang diduga melanggar Kode Etik;
- (2) Majelis Kode Etik akan mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan didepan Majelis Kode Etik;
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri oleh PNS yang diperiksa;
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota;
- (7) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final



- (8) Keputusan sidang Majelis Kode Etik adalah berupa rekomendasi;
- (9) Rekomendasi sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditanda tangani oleh seluruh anggota majelis yang memeriksa.

Pasal 12

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang Majelis berupa rekomendasi kepada :

- (1) PNS yang diperiksa yang diduga melanggar kode Etik;
- (2) Bupati sebagai bahan dalam memberikan sanksi, baik sanksi moral dan/atau sanksi administrative lainnya kepada PNS yang bersangkutan.

BAB V

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Setiap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Sanksi moral ; atau
 - b. Sanksi administratif
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis oleh Bupati.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa :
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah pernyataan tentang bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang hanya diketahui atau disampaikan kepada :
 - a. PNS yang bersangkutan;
 - b. Atasan langsung PNS yang melanggar kode etik;
 - c. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dari PNS yang melanggar kode etik.



- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah pernyataan tentang bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang melanggar kode etik dan diketahui atau disampaikan melalui :
- a. Forum pertemuan resmi PNS;
 - b. Upacara bendera atau apel gabungan;
 - c. Papan pengumuman, dan media masa.

Pasal 14

- (1) Selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf b, PNS yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi administratif dengan mempertimbangkan jenis dan kualifikasi pelanggaran yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik;

BAB VI

PEMBELAAN DIRI DAN REHABILITASI

Pasal 15

- (1) PNS yang keberatan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 ayat (2) dapat mengajukan pembelaan diri;
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Kode Etik untuk dilakukan pemeriksaan;
- (3) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya;
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam berita daerah kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal 2 November 2020

BUPATI BUOL,



[Handwritten Signature]
AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol

pada tanggal 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL



[Handwritten Signature]
MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2020 NOMOR 30



[Handwritten Signature]
NURKELASH
BIP. 10731027.200212.2.005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan pegawai yang handal, professional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka pegawai sebagai unsur aparatur negara diuntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap Jujur Adil, Transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Untuk mewujudkan pegawai yang handal, Profesional dan bermoral tersebut, mutlak diperlakukan kode etik pegawai yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan system karier dan system prestasi kerja.

Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional juga sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian pegawai yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan terbaik, adil, dan merata kepada masyarakat.

Pemerintahan akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penegakkan kode etik dalam kehidupan sehari-hari pegawai, dengan adanya kode etik bagi pegawai di maksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas



Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Angka 3

Untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS, maka Majelis perlu melakukan pemeriksaan yang mendalam guna memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

Angka 4

Terbukti secara sah dan meyakinkan dimaksudkan adalah bahwa bukti yang diperoleh merupakan alat bukti yang sah secara hukum dan melebihi dari satu alat bukti.

Angka 6

Rekomendasi yang disampaikan oleh Majelis Kode Etik kepada Bupati harus jelas, menyebutkan jenis dan kualifikasi pelanggaran dan kesesuaian jenis sanksi yang diberikan.

Pasal 7 Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2)

PNS yang diperiksa untuk diambil keterangannya, jika tidak memiliki kemampuan menjawab pertanyaan secara verbal (lisan) maka dapat memberikan jawaban secara tertulis.

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas



Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Sanksi yang diberikan kepada anggota PNS yang terbukti melanggar kode etik, dapat diberikan secara bersamaan, selain dijatuhkan sanksi moral juga dapat dijatuhkan sanksi administratif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2020
NOMOR 30

